



## BUPATI PEMALANG

Pemalang, 4 April 2024

Kepada Yth.

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Staf Ahli Bupati Pemalang;
4. Asisten Sekda Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Bagian Setda Kab. Pemalang;
7. Direktur RSUD dr. M. Ashari Pemalang;
8. Pimpinan BUMN/ BUMD di Kabupaten Pemalang.
9. Kepala Puskesmas se Kab. Pemalang;
10. Kepala SMP/SD se Kabupaten Pemalang;
11. KWK se Kab. Pemalang;
12. Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang.

## SURAT EDARAN

NOMOR: 700/ 001141 /TAHUN 2024

## TENTANG

### PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Mendasari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 perihal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten pemalang, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) atau melaporkan adanya\_penerimaan/penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kabupaten Pemalang, Jln Pemuda No. 44 Pemalang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Inspektur Jawa Tengah;
4. Kasubag TU pada Bagian Umum Setda Kab. Pemalang.